

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pernikahan usia dini di Desa Penpen Kecamatan Mundu setiap tahunnya selalu ada. Karena dilandasi dari beberapa faktor yang mengakibatkan mereka melaksanakan pernikahan dini. Tentu tidak semua yang menjalankan pernikahan dini berjalan dengan baik, terkadang mereka yang telah melaksanakan pernikahan mengalami beberapa masalah dalam rumah tangga. Sebagian besar dari mereka yang melaksanakan pernikahan dini di Desa Penpen Kecamatan Mundu mempunyai dampak psikologi pasca pernikahannya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak pernikahan dini terhadap kondisi psikologi remaja perempuan di Desa Penpen Kecamatan Mundu. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor pertimbangan remaja perempuan di Desa Penpen melakukan pernikahan dini adalah karena faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, hamil diluar nikah dan faktor keinginan sendiri.

Kemudian dalam melaksanakan pernikahan dini tentunya akan berdampak pada individunya. Pada remaja perempuan di Desa Penpen rata-rata memiliki dampak psikologi setelah melaksanakan pernikahan dini yaitu seperti kecemasan, stress, beban ganda bagi wanita dan konflik rumah tangga pasca pernikahan dini.

B. Saran

Saran terkait dampak pernikahan dini terhadap kondisi psikologi bagi remaja perempuan di Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dapat melibatkan berbagai pihak dan pendekatan. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Masyarakat Desa Penpen Kecamatan Mundu lebih meningkatkan ilmu pengetahuan didalam segala bidang dan diterapkan dalam kehidupannya, khususnya tentang undang-undnag perkawinan sehingga tradisi-tradisi seperti pernikahan dini tidak terjadi lagi.

2. Pihak-pihak yang terkait untuk ikut meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Penpen Kecamatan Mundu demi menunjang pembangunan nasional, yang mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam bidang material maupun spritual.
3. Orangtua memberikan pengertian dan memberikan motivasi agar anak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan pengarahan serta memberikan bimbingan keagamaan agar anak tidak melakukan pernikahan dini.
4. Adakan program pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran diri remaja perempuan tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan pribadi sebelum memasuki pernikahan.
5. Sediakan layanan konseling psikologi di sekolah dan pusat kesehatan setempat untuk membantu remaja perempuan mengatasi stres dan tekanan psikologi yang mungkin timbul akibat pernikahan dini.
6. Ajak pemerintah daerah untuk aktif terlibat dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini dengan menggelar program-program pendidikan dan kesejahteraan bagi remaja perempuan.
7. Perkuat penegakan hukum terhadap pernikahan dini melalui upaya penindakan terhadap praktik-praktik pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur.

